

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DANA (LENDER)
ATAS PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING YANG
TIDAK TERDAFTAR DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022**

A. Kedudukan Hukum PT. Tanijoy Sebagai Penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan (IJK). Digitalisasi industri jasa keuangan telah mendorong untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu industri jasa keuangan yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir adalah industri teknologi finansial (*financial technology/fintech*), khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Salah satu jenis *financial technology (fintech)* yang mengalami perkembangan saat ini adalah *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer to peer lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko, pada platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. *Peer to peer lending* merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform online, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Miswan Ansori, hlm 36-37.

Berkembangnya era digital saat ini termasuk dalam sektor jasa keuangan sehingga maraknya perusahaan yang bergerak dalam bidang *fintech peer to peer lending*, salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut ialah Perusahaan Tanijoy Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT. Tanijoy) yang didirikan pada tahun 2017 oleh Muhammad Nanda Putra, Kukuh Budi Santoso dan Febrian Imanda Effendy. Perusahaan Tanijoy Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT. Tanijoy) merupakan perusahaan penyedia produk dan layanan jasa investasi berupa pendanaan mempertemukan antara pemberi dana (*lender*) dengan mitra tani atau dikenal juga sebagai platform *fintech peer to peer lending*. Aplikasi digital (*platform*) yang menjembatani antara pemberi dana (*lender*) dengan mitra petani (*borrower*) yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PTTanijoy) pada profil perusahaannya terdapat visi yakni “*Bring Happiness Through Agriculture*” (membawa kebahagiaan melalui pertanian), selain itu diungkapkan juga misi perusahaan untuk menerapkan teknologi untuk pertanian yang lebih baik, memberdayakan masyarakat lokal dalam bidang pertanian, dapat meningkatkan ekonomi & mata pencaharian, menciptakan wirausahawan pertanian di daerah pedesaan, dan mengajak masyarakat untuk membangun pertanian yang lebih baik, selain itu terdapat 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) pemberi dana (*Lender*), 650 (enam ratus lima puluh) mitra petani, 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) tenaga kerja petani, 77 (tujuh puluh tujuh) proyek pertanian yang sedang berjalan dan 34 (tiga puluh empat) proyek pertanian yang telah selesai.

PT. Tanijoy ini menerapkan sistem elektronik dalam kegiatan usahanya platform digital berupa website yang bernama Tanijoy.id. Pada halaman platform website Tanijoy.id tidak menampilkan logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara memiliki reputasi yang sangat baik dengan mendapatkan penghargaan seperti *best social impact, startup pilihan tempo 2018, Top 20 thought for food – Rio de Janero, Top 100 e27 startup, grantee of dbg DBS foundation social enterprise grand 2019, winning team of ADB agriculture innovation challenge 2019*.

Pada platform digital Tanijoy.id menyediakan pendanaan bagi petani diseluruh wilayah Indonesia yang telah bermitra mulai dari pemilihan proyek dan analisis investasi hingga pemantauan kemajuan yang transparan. Platform digital ini membantu petani untuk mencatat kegiatan pertanian mereka, tidak hanya kegiatan pertanian, produk ini juga menyediakan manajemen kas dan data panen dan hasil. Bagi pemberi dana (*lender*) platform digital ini untuk dapat memilih dan mengajukan proyek mana yang akan diberikan pendanaan sebagai bentuk investasi dalam bidang pertanian. Setelah memilih proyek pertanian yang akan diberikan pendanaan pihak penyelenggara yakni PT. Tanijoy akan memberikan perjanjian antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*) serta memberikan sertifikat investasi kepada pemberi dana. Pada profil perusahaan menjelaskan cakupan area kegiatan usaha PT. Tanijoy yang telah menjalin kerjasama dengan mitra petani yakni pada daerah:

- a. Sumatera Utara
 - 1) Berastagi
 - 2) Karo
 - 3) Merek
 - 4) Simalungun
 - 5) Sibarang-barang
 - 6) Tele
- b. Jawa Barat
 - 1) Garut
 - 2) Bogor
 - 3) Cipatat
 - 4) Lembang
 - 5) Cianjur
 - 6) Cipanas
- c. Jawa Tengah
 - 1) Banjarnegara
 - 2) Purbalingga
 - 3) Dieng
 - 4) Semarang
 - 5) Solo
- d. D.I. Yogyakarta
 - 1) Yogyakarta
 - 2) Sleman
- e. Jawa Timur
 - 1) Malang
 - 2) Trenggalek
 - 3) Ponogoro

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁶⁰ Tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan salah satunya dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan pada

¹⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sektor lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan sektor kegiatan jasa keuangan perlu menetapkan peraturan mengenai (pembiayaan/pendanaan) *fintech peer to peer lending*,¹⁶¹ yang kemudian telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang kemudian dicabut dengan Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan pada sektor jasa keuangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, serta dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁶²

Sebuah perusahaan yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan pembiayaan sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melampirkan dokumen sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat

¹⁶¹ Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁶² Pasal 9 huruf (c) dan huruf (g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi antara lain yaitu:

- a. Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang;
- b. Salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, jika ada;
- c. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;
- d. Data pemegang saham;
- e. Fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham orang perseorangan;
- f. Dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana bagi calon pemegang saham orang perseorangan;
- g. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor;
- h. Dokumen yang membuktikan bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman;
- i. Data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- j. Bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
- k. Bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha;
- l. Studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama;
- m. Tambahan dokumen bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya; dan

- o. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

Perusahaan sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan,¹⁶³ dan ditembuskan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang tersebut.

Penyelenggara setelah dinyatakan terdaftar wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sebelum dinyatakan secara resmi terdaftar dilarang melakukan pendanaan sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang.¹⁶⁴

Sejak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang, penyelenggara wajib melakukan pendanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, ketika penyelenggara tidak melakukan pendanaan dan/atau tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi Penyelenggara.¹⁶⁵

Uraian pasal diatas menyatakan secara jelas bahwa perusahaan selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending* harus terlebih dahulu mendapatkan

¹⁶³ Pasal 8 Ayat 2 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

¹⁶⁴ Pasal 8 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶⁵ Pasal 8 Ayat 6 dan Ayat 7 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending*, setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan perusahaan selaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang dan setelah dinyatakan terdaftar wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Permasalahan bermula ketika adanya keterlambatan pemberian pelaporan proyek oleh pihak PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara secara berkala kepada para pendana (*lender*) di tahun 2020. Sejak awal pendanaan proyek sampai dengan proyek yang sudah dinyatakan selesai selalu terjadi keterlambatan. Proyek investasi dari semester kedua pada tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 semuanya mengalami permasalahan bahkan gagal panen, sehingga proyek-proyek tersebut dimundurkan. Permasalahan tidak berhenti sampai di situ, beberapa proyek yang sudah dinyatakan selesai, ditandai dengan adanya laporan akhir kegiatan investasi dan pengembalian saldo ke akun pemberi dana (*lender*), mengalami masalah pada proses penarikan/withdraw dana, hingga saat ini dana yang ditarik belum masuk ke rekening lender. Setelah timbulnya permasalahan tersebut diketahui bahwa dalam profil perusahaan PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara tidak tercantum izin usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta tidak menjadi bagian dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Berdasarkan keterangan Founder sekaligus CEO PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT. Tanijoy) menyampaikan bahwa:¹⁶⁶

“Bahwa sejak bulan Maret 2019, PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara telah melakukan upaya dalam pendaftaran perizinan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, dan telah memenuhi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, pada tanggal 13 Februari 2020, PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara melakukan pendaftaran sebagai *fintech peer-to-peer lending* dengan nomor penerimaan dokumen B.026/S.P/Tanijoy/II/2020, namun

¹⁶⁶ Agustin Setyo Wardani Liputan 6, *Startup Fintech Tanijoy Beberkan Alasan Layanannya Belum Terdaftar di OJK*, <https://www.liputan6.com/tekn/read/4617681/startup-fintech-tanijoy-beberkan-alasan-layanannya-belum-terdaftar-di-ojk?page=3>, diakses pada 6 Mei 2025, pukul 19.40 WIB.

dalam proses pendaftaran pada Tahun 2020, OJK melakukan moratorium untuk menunda proses pendaftaran yang sedang berlangsung.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua I Himpunan Lender Tanijoy (Fadhilah Pijar Ash-Shiddiq) menyampaikan bahwa:¹⁶⁷

“PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT Tanijoy) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sudah pernah berupaya melakukan pendaftaran dan izin usaha pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 dengan memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, namun Otoritas Jasa Keuangan pada saat itu melakukan penangguhan dengan tidak mengeluarkan izin usaha sebagai *Fintech Peer to Peer Lending* kepada PT. Tanijoy.

PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara sejak didirikan dari tahun 2017 dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* tidak memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun meskipun tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara memiliki sistem elektronik website Tanijoy.id dan telah menjalankan kegiatan usaha *fintech peer to peer lending*, hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang secara jelas menyatakan penyelenggara kegiatan usaha (LPBBTI) harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, lalu kemudian setelahnya memproses permohonan sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) selaras dengan salah satu tujuan hukum yakni kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi pedoman untuk melakukan suatu perbuatan atau perilaku, begitupun sebaliknya apabila dalam hukum tidak memiliki nilai kepastian hukum maka akan

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua I Himpunan Lender Tanijoy Fadhilah Pijar Ash-Shiddiq, pada 03 Mei 2025, di Komplek Griya Mandala Blok M Nomor 35 Kab.Bandung.

kehilangan makna sebagai pedoman atas perbuatan atau perilaku yang dilakukan semua orang.

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum yang dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang pasti, sebuah ketentuan ataupun ketetapan yang harus dipenuhi. Hukum secara mutlak haruslah adil dan pasti, pasti sebagai pedoman perilaku, dan adil karena pedoman perilaku memuat hal-hal yang menunjang suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat berjalan sesuai fungsinya hanya dengan menegakkan keadilan, dan kepastian. Kepastian hukum hanya dapat diperoleh jawabannya secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶⁸

Kalsen menjelaskan bahwasanya hukum adalah sistem norma. Norma sendiri mengedepankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan melibatkan beberapa peraturan terkait dengan yang perlu dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan itu dan pelaksanaan menimbulkan kepastian hukum.¹⁶⁹

Radbruch menjelaskan salah satu nilai dasar dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya. Dinyatakan pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.¹⁷⁰ Kepastian hukum tersebut menunjukkan perasaan yang aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang akan merugikan dikemudian hari, perasaan aman dalam definisi di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum juga pada psikologis yakni ketiadaan perasaan cemas.

¹⁶⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, hlm.59

¹⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 158.

¹⁷⁰ Muh. Afif Mahmud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Yoga Pratama, 2024), hlm. 45.

Pembahasan mengenai kepastian hukum senantiasa dikaitkan dengan adanya hukum yang terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk aturan tertulis.

Bertentangnya asas kepastian hukum PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT Tanijoy) selaku penyelenggara yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin namun dapat melaksanakan kegiatan usaha *fintech peer to peer lending* dengan Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) memberikan dampak kerugian bagi para pemberi dana (*lender*) yang telah melakukan inventasi melalui platform Tanijoy.id. Proyek pekerjaan yang telah selesai serta modal dan keuntungan yang berada pada *Virtual Account* platform digital Tanijoy.id para pemberi dana (*lender*) tidak dapat dilakukan penarikan dana (*withdraw*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua I Himpunan Lender Tanijoy (Fadhilah Pijar Ash-Shiddiq) menyampaikan bahwa:¹⁷¹

“Pada saat permasalahan ini muncul dan terjadi keterlambatan pembayaran atas proyek yang telah selesai maupun atas uang yang baru dilakukan deposit kepada platform digital Tanijoy.id kami membuat himpunan lender Tanijoy untuk memudahkan pendataan para pemberi dana (*Lender*), pada awal pembentukan Himpunan Lender Tanijoy tersebut memiliki anggota sebanyak (283) dua ratus delapan puluh tiga orang Lender yang merasa dirugikan oleh Tanijoy Pada perkembangannya di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) anggota Himpunan Lender Tanijoy sudah mencapai Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga (373) orang, hal ini setelah diakumulasikan, dari 106 proyek yang bermasalah total kerugian mencapai Rp. 4.729.341.940, (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

Lemahnya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atas PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, namun dapat menjalankan kegiatan jasa keuangan dalam bidang *fintech peer to peer lending*, mengakibatkan kerugian bagi pemberi dana (*lender*) dengan total kerugian mencapai Rp. 4.729.341.940, (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ketua I Himpunan Lender Tanijoy Fadhilah Pijar Ash-Shiddiq, pada 03 Mei 2025, di Komplek Griya Mandala Permai Blok M Nomor 35 Kab.Bandung.

Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah). Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan dan sebagai bentuk tindakan pencegahan atas kerugian konsumen dan masyarakat perlu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, selain itu meminta kepada perusahaan *fintech peer to peer lending* sebagai lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁷²

Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* dengan dapat memberikan layanan pengaduan konsumen atas kerugian yang diderita, serta membantu memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan tersebut.¹⁷³ Pentingnya perlindungan bagi konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan pembelaan hukum dengan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan. Pengajuan gugatan yang dilakukan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik, serta untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁷⁴

¹⁷² Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷⁴ Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada halaman website resmi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan imbauan agar masyarakat harus berhati-hati terhadap perusahaan *fintech peer-to-peer lending (P2PL)* atau *fintech lending* yang tidak terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (*borrower*) ataupun sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Bertransaksi dengan *fintech peer-to-peer lending* yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan perbedaan *fintech peer-to-peer lending illegal vs fintech peer-to-peer lending* terdaftar/berizin antara lain yaitu:¹⁷⁵

- a. Regulator/Pengawas
 - 1) Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Penyelenggara (*fintech peer-to-peer lending illegal*) yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
- b. Bunga dan Denda
 - 1) Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- c. Kepatuhan Peraturan

¹⁷⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Bahaya Fintech P2pl Ilegal*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf>, diakses pada 6 Mei 2025, pukul 19.40 WIB.

- 1) Tidak mau tunduk pada Peraturan OJK (POJK) dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan perundangundangan lain yang berlaku (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Wajib tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- d. Pengurus
- 1) Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara fintech P2PL ilegal (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Direksi dan Komisaris Penyelenggara jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimum 1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- e. Cara Penagihan
- 1) Tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Sering terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Tenaga penagih pada wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Penagihan bisa diserahkan kepada jasa penagihan yang terdaftar di AFPI sehingga dapat dimonitor. Proses penagihan dapat dilacak. Apabila ditemukan pelanggaran, OJK/AFPI dapat memberikan sanksi (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- f. Asosiasi
- 1) Tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI. (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) (*fintech peer-to-peer lending illegal*).

- g. Lokasi Kantor/Domisili
- 1) Lokasi kantor tidak jelas/ditutupi. Sebagian pelaku mengoperasikan dari luar negeri untuk menghindari aparat hukum (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Lokasi kantor jelas. Disurvei oleh OJK saat akan mendapatkan tanda terdaftar dan dapat dengan mudah ditemui koordinatnya di Google (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- h. Status
- 1) Menyelenggarakan kegiatan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Situs dan aplikasi diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI), yakni satuan tugas yang terdiri dari 13 lembaga/institusi, diantaranya OJK, Polri, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Berstatus legal (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- i. Syarat Pinjam Meminjam
- 1) Cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Penyelenggara fintech P2PL yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumendokumen untuk melakukan credit scoring (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- j. Pengaduan Konsumen
- 1) Tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
 - 2) Menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan

melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*fintech peer-to-peer lending illegal*).

k. Kompetensi Pengelola

- 1) Pengelola tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- 2) Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham wajib mengikuti seminar dan sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis (*fintech peer-to-peer lending illegal*).

l. Akses Data Pribadi

- 1) Meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone (HP) Pengguna diantaranya meminta dapat mengakses seluruh nomor kontak di HP, foto, storage, dll. Data-data yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin seluruh foto di HP Pengguna (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- 2) Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses camera, microphone, dan location (CEMILAN) pada handphone Pengguna. Tidak dibolehkan mengakses data selain di atas baik langsung maupun tidak langsung selama UU Perlindungan Data Pribadi belum ditetapkan oleh DPR (*fintech peer-to-peer lending illegal*).

m. Resiko Bagi Lender

- 1) Lender memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko kehilangan/penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- 2) Lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan melalui virtual account & escrow account dan segala manfaat ekonomi maupun

biaya yang dikenakan kepada lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian (*fintech peer-to-peer lending illegal*).

n. Keamanan Nasional

- 1) Penyelenggara fintech P2PL ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data (data center) pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana (*data recovery center*) di Indonesia (*fintech peer-to-peer lending illegal*).
- 2) Wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia (*fintech peer-to-peer lending illegal*).

Penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin berusaha mengelabui masyarakat, salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan nama platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat harus berhati-hati sebelum melakukan transaksi. Nama-nama perusahaan dan platform *fintech peer to peer lending* yang terdaftar/berizin ada pada situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan terus diperbarui.

Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai hukum tertulis yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan tegas. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. *Fiat Justitia et peregat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang atau adanya tipu muslihat yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban Masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

Pentingnya memastikan penyelenggara *fintech peer to peer lending* sudah terdaftar dan memiliki izin untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami pada masa mendatang serta mendapatkan kepastian hukum bahwa perusahaan tersebut secara sah menjalankan kegiatan di bidang *peer to peer lending*. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin serta pemberian sanksi yang tegas atas perusahaan tersebut, selain itu Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai bahaya perusahaan *fintech peer to peer lending illegal* tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (*Lender*) Atas Penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Fintech Peer to Peer Lending merupakan kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan oleh sebuah perusahaan sebagai penyelenggara untuk menghubungkan secara langsung pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) dengan menggunakan sistem elektronik platform digital. Sistem kerja yang dipakai dalam *fintech peer to peer lending* adalah penyelenggara sebagai penyalur dana dari pemberi dana (*lender*) kepada penerima dana (*borrower*), dan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan usaha *fintech peer to peer lending*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Investasi yang ditawarkan oleh *fintech peer to peer lending* untuk masyarakat dengan menjadi pemberi dana (*lender*) terhadap kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh penerima dana (*borrower*) dalam menjalankan kegiatan usaha. Penyelenggara *fintech peer to peer lending* sebagai penyalur atau pihak ketiga menyediakan sistem elektronik platform digital untuk mempertemukan

antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*), sehingga timbul hubungan hukum antar para pihak yang menggunakan sistem elektronik tersebut berupa perjanjian pendanaan antar para pihak.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁷⁶ Perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁷⁷ Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁷⁸ Para pihak dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* diketahui terdapat 3 (tiga) pihak antara lain:

1. Pemberi dana (*lender*)

Pemberi dana (*lender*) merupakan salah satu pihak dalam kegiatan usaha *Fintech Peer to Peer Lending*, yakni orang-porseorangan warga negara Indonesia dan warga negara asing, kemudian badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, dan/atau badan usaha Indonesia maupun badan usaha asing yang memberikan pendanaan, pemberi dana dapat berasal dalam dan/atau luar negeri.¹⁷⁹

Pendanaan oleh setiap pemberi dana (*lender*) dan afiliasinya memiliki batas maksimum yakni sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan dan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:¹⁸⁰

- a. Batas maksimum Pendanaan oleh setiap pemberi dana (*lender*) dan afiliasinya maksimum 80% (delapan puluh persen) dari posisi

¹⁷⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷⁷ M. Yahya Harahap, hlm. 6.

¹⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, hlm. 4.

¹⁷⁹ Pasal 27 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

¹⁸⁰ Pasal 26 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- akhir pendanaan pada akhir bulan berjalan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan;
- b. Batas maksimum Pendanaan oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya maksimum 50% (lima puluh persen) dari posisi akhir Pendanaan pada akhir bulan berjalan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
 - c. Batas maksimum Pendanaan oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir Pendanaan pada akhir bulan berjalan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Ketentuan batas maksimum pendanaan tidak berlaku bagi pemberi dana yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, pemberi dana tersebut dapat memberikan Pendanaan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan.¹⁸¹

2. Penerima dana (*borrower*)

Penerima dana (*borrower*) adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan. Pendanaan hanya dapat dilakukan kepada penerima dana (*borrower*) yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia; dan/atau badan usaha Indonesia. Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana (*borrower*) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹⁸¹ Pasal 26 Ayat 6 dan Ayat 7 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

3. Perusahaan sebagai penyelenggara

Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia berupa Perseroan terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Modal yang disetor oleh penyelenggara LPBBTI paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian dan wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP.¹⁸²

Penyelenggara dalam melakukan kegiatan usaha *fintech peer to peer lending* melakukan penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian. Penyelenggara wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap pemberi dana dalam kegiatan usaha layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), selain itu penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana (*borrower*) dan setiap pemberi dana (*lender*) serta afiliasinya.

Penyelenggara wajib memastikan pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian.¹⁸³ Penyelenggara wajib mencantumkan keterangan atau informasi mengenai jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi Pendanaan secara jelas pada sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara dan menerapkan manajemen risiko secara efektif.¹⁸⁴

¹⁸² Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menerangkan bahwa “Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal Penyelenggara sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal Penyelenggara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

¹⁸³ Pasal 33 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

¹⁸⁴ Pasal 34 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pada saat akan melakukan kegiatan usaha dalam sektor jasa keuangan *fintech peer to peer lending* penyelenggara maupun pengguna harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip tersebut merupakan prinsip perbankan dan/atau lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹⁸⁵

Prinsip kehati-hatian belum terdapat definisi secara pasti pada dunia perbankan internasional, meski konsepsi "*prudential*" sering disinggung dan umumnya memiliki unsur-unsur yang sama antara konsepsi satu dengan yang lain, akan tetapi tidak ada pengertian hukum yang secara pasti menegaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Adanya anggapan bahwa karena sifat bawaannya yang tidak dapat dipastikan, *prudential* dianggap bukanlah suatu terminologi yang terlalu penting untuk ditekan definisinya dalam bacaan hukum.¹⁸⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas penting yang wajib diterapkan.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank dan atau lembaga keuangan untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip tersebut dapat ditemukan pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan pada

¹⁸⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18,

¹⁸⁶ Sabatika Sinung Wibawanti, *Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 115.

setiap kegiatan usaha bank, yang tertuang pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa:¹⁸⁷

“Bank wajib memelihara tingkat Kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan Pasal diatas, tidak ada alasan apapun untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam sektor jasa keuangan *fintech peer to peer lending* untuk memberikan perlindungan kepada penyelenggara dan kepada pengguna, serta guna meminimalisir kerugian-kerugian yang terjadi pada masa mendatang, sehingga wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Mekanisme investasi dalam *fintech peer to peer lending* tidak mempertemukan secara langsung antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*), melainkan menggunakan sistem elektronik platform digital yang disediakan oleh penyelenggara. Orang-perseorangan, badan hukum atau badan usaha sebelum menjadi pemberi dana (*lender*) terlebih dahulu memilih penyelenggara dengan sistem elektronik platform digital yang akan digunakan, kemudian calon pemberi dana (*Lender*) membuat user/akun dengan mengisi data diri seperti identitas diri, nomor rekening, NPWP dan data lain yang dibutuhkan untuk menjadi anggota pendana dalam platform digital yang akan dipilih. Sebelum melakukan investasi penting untuk calon pemberi dana (*lender*) dalam

¹⁸⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 J.O. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 146-147.

melakukan investasi untuk memahami cara kerja *fintech peer to peer lending* agar kemudian memahami semua risikonya.

Calon pemberi dana (*lender*) setelah terdata memiliki akun pendana sistem elektronik platform digital penyelenggara dapat melihat informasi kebutuhan penggunaan pinjaman modal dana oleh penerima dana (*borrower*) untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Pemberi dana (*lender*) menganalisis informasi dan memilih sesuai dengan kriteria yang akan diberikan pendanaan investasi kepada penerima dana (*borrower*), namun pemberi dana (*lender*) sebelum memilih pendanaan investasi kepada penerima dana (*borrower*) melakukan pengisian dana deposit kepada akun platform digital yang selanjut memilih jumlah yang akan dilakukan pendanaan sesuai dengan informasi yang telah diketahui oleh pemberi dana (*lender*), yang lalu kemudian oleh penyelenggara pendanaan tersebut didistribusikan kepada penerima dana (*borrower*) sesuai dengan jumlah yang dipilih oleh pemberi dana (*lender*).

Ketika pemberi dana (*lender*) telah memilih dan melakukan pendanaan kepada penerima dana (*borrower*) atas aktivitas kegiatan usaha yang akan dilakukan melalui platform digital yang disediakan oleh penyelenggara maka akan timbul hubungan hukum berupa perjanjian antar para pihak, hubungan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Penyelenggara dengan Pemberi Dana (*Lender*)

Hubungan hukum antara penyelenggara *fintech peer to peer lending* dengan pemberi dana (*lender*) timbul pada saat pemberi dana (*lender*) telah memilih dalam sistem elektronik platform digital penyelenggara untuk melakukan investasi pendanaan kepada penerima dana (*borrower*) yang akan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan jumlah pendanaan yang disetorkan pada sistem tersebut.

Perjanjian yang dibuat antara penyelenggara dengan pemberi dana (*lender*) untuk menekan berbagai resiko yang akan terjadi seperti kewajiban penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara ketika terdapat pendanaan yang macet serta penyelesaian sengketa ketika penyelenggara tidak dapat

melanjutkan kegiatan operasionalnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemberi dana (*lender*).

2. Hubungan Penyelenggara dengan Penerima Dana (*Borrower*)

Penerima dana (*borrower*) sebagai salah satu pihak dalam *fintech peer to peer lending* yang membutuhkan dana untuk modal menjalankan kegiatan usahanya, terlebih dahulu melakukan kerjasama dan/atau menjadi mitra dengan penyelenggara *fintech peer to peer lending*. Penerima dana (*borrower*) akan mengisi dokumen dan persyaratan yang disediakan oleh penyelenggara terkait dengan peminjaman dana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha yang dijalankan.

Setelah pihak penyelenggara melakukan verifikasi terhadap penerima dana (*borrower*) pihak penyelenggara akan menampilkan informasi kegiatan usaha dalam sistem elektornik platform digital tersebut sehingga pemberi dana dapat melihat dan melakukan investasi atas kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh penerima dana (*borrower*). Penyelenggara dilarang melakukan pendanaan selain kepada penerima dana (*borrower*) yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸⁸

3. Hubungan Pemberi Dana (*Lender*) dengan Penerima Dana (*Borrower*)

Pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) dalam melakukan transaksi pendanaan tidak dilakukan secara langsung tatap muka melainkan dipertemukan melalui sistem elektronik platform digital yang disediakan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending*. Pada sistem elektronik platform digital penyelenggara yang menampilkan informasi kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh penerima dana (*borrower*) lalu kemudian pemberi dana (*lender*) menyetujui untuk melakukan investasi pendanaan pada penerima dana (*borrower*) tersebut, maka telah terjadi hubungan hukum antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*).

¹⁸⁸ Pasal 28 ayat (1) Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pada praktik salah satu perusahaan *fintech peer to peer* PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT. Tanijoy) dalam sistem elektronik platform digital Tanijoy.id menyediakan berbagai informasi penawaran investasi pendanaan dalam bidang agrikultur yang telah menjalin mitra kerjasama dengan petani di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu informasi penawaran investasi pendanaan yang ada dalam platform Tanijoy.id ialah dalam bidang agrikultur “Kentang Granola Pangalengan II”, lokasi lahan yang berada di Pangalengan, Jawa Barat, dengan pengerjaan proyek pada tanggal 08 Juli 2020 dan selesai proyek pada tanggal 08 Januari 2021 sehingga proyek tersebut membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan.

Pada informasi proyek investasi pendanaan terdapat foto petani sebagai penanggung jawab yang bernama Juniwan Badai Sagara dengan spesialisnya kentang granola dan memiliki pengalaman selama 15 tahun, selain itu dalam informasi proyek investasi pendanaan memuat jadwal kerja yang terdiri dari:

1. Tahap Persiapan Lahan
 - a. Pengolahan;
 - b. Lahan Penanaman;
 - c. Awal Penyulaman.
2. Tahap Pemeliharaan
 - a. Pemasangan ajir;
 - b. Pemupukan vegetatif;
 - c. Penyemprotan Nutrisi; dan Pestisida;
 - d. Kondisional Pemupukan Generatif Penyiangan Gulma.
3. Panen
4. Pasca-Proyek
 - a. Laporan Akhir Proyek ;
 - b. Pengembalian dana.

Pemberi dana (*lender*) dapat melakukan pendanaan sesuai dengan slot yang tersedia pada platform digital Tanijoy.id sesuai dengan dengan kriteria yang pas untuk diberikan pendanaan. Bagi pemberi dana (*lender*) yang ingin melakukan

investasi pendanaan pada Tanijoy.id terlebih dahulu membuat akun dan melakukan deposit dana untuk selanjutnya melihat dan memilih kegiatan usaha agrikultur yang sesuai dengan kriteria pemberi dana (*lender*) untuk diberikan pendanaan. Setelah pendanaan dilakukan oleh pemberi dana (*lender*) maka timbul hubungan hukum berupa perjanjian/kontrak investasi pendanaan *fintech peer to peer lending* antara penyelenggara, pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*).

Hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian/kontrak atas transaksi secara elektronik antara para pihak penyelenggara, pemberi dana (*lender*), dan penerima dana (*borrower*) dalam *fintech peer to peer lending* tetap harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian di Indonesia dianggap sah ketika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, persetujuan dapat dinyatakan baik secara tegas maupun secara diam-diam.¹⁸⁹ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) tiga hal tersebut mengakibatkan kesepakatan tidak sempurna.

¹⁸⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 17.

Berdasarkan uraian diatas bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sempurna antara lain sebagai berikut:

a. (*Dwaling*) Kekeliruan atau Kekhilafan.¹⁹⁰

Jika kehendak seseorang pada waktu membuat persetujuan dipengaruhi oleh kesan/pandangan yang palsu, maka dalam hal ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan. Pembatalan berdasarkan (*dwaling*) mungkin terjadi apabila kekeliruan terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian dan apabila kekeliruan terjadi mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya tersebut. Untuk menggugat berdasarkan (*dwaling*) tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) bahwa pihak lawan mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan itu berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru;
- 2) dengan memperhatikan keadaan bawa pihak yang melakukan kekhilafan atau kekeliruan selayaknya dapat dan boleh membuat kekeliruan tersebut.

b. Paksaan (*Dwang*).

Paksaan dalam Pasal 1324 KUHPerdara adalah keadaan dimana seorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman baik diancam paksaan fisik maupun dengan cara-cara seperti dibocorkan rahasianya. Ancaman harus berupa sesuatu yang dilarang, barangsiapa yang mengancam debiturnya dengan upaya hukum yang diperkenankan maka ia melakukan perbuatan menurut hukum.¹⁹¹

Bahwa yang dimaksud dengan paksaan tidak hanya paksaan yang ditujukan kepada diri seseorang saja tetapi juga termasuk di dalamnya adanya rasa takut akan kerugian terhadap kekayaan seseorang. Paksaan tidak hanya berarti tindakan kekerasan saja tetapi lebih luas meliputi setiap ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum

¹⁹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* hlm. 60.

¹⁹¹ Subekti, hlm. 61.

seseorang, yang pada intinya bukanlah kekerasannya itu sendiri tetapi rasa takut yang timbul dari kekerasan tersebut.¹⁹² Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Ancaman sesuai dengan pasal diatas tidak perlu harus datang dari pihak lawan perjanjian kita, tetapi bisa datang dari siapa saja, bahkan seandainya lawan perjanjian kita tak tahu tentang adanya ancaman (dan tidak pernah merasa menyuruh orang untuk melakukan ancaman). Ancaman pada waktu pemaksaan harus menimbulkan rasa takut pada orang yang dipaksa. Rasa takut akan kerugian dikemudian hari yang dicoba untuk dihindarkan denan menutup perjanjian.

Rasa takut saja tanpa adanya ancaman tidak cukup untuk menyatakan bahwa disini ada paksaan, kata ketakutan dalam Pasal 1326 KUHPerdata lebih tepat diartikan sebagai kata segan, adanya rasa segan tidak cukup membenarkan orang untuk menuntut pembatalan. Ancaman yang menimbulkan keakutan tidak hanya kalau ia tertuju kepada keutuhan badan, tetapi meliputi juga kehormatannya dan kemerdekaannya malahan meliputi juga ketakutan akan kerugian terhadap kekayannya baik sebagian maupun seluruh kekayaan.¹⁹³

c. Penipuan (*Bedrog*).

Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas mengatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian atau mensyaratkan adanya tipu muslihat. Tidak cukup jika hanya kebohongan saja, setiap penjual selalu memuji barangnya meskipun berkualitas kurang baik. Seseorang menjual mobilnya

¹⁹² J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakri, hlm.247.

¹⁹³ J. Satrio, hlm. 248.

dengan mengatakan bahwa mobilnya baru padahal tidak maka dalam hal ini hanyalah kebohongan, berbeda jika penjual merubah kilometernya, menggosok mengkilat mobilnya sehingga menimbulkan kesan bahwa mobil tersebut adalah mobil baru.¹⁹⁴

Dalam hal ada penipuan pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya tetapi kehendaknya itu karena adanya tipu daya yang sengaja diarahkan kesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya yang seandainya tak ada penipuan merupakan kehendaknya yang benar, dengan demikian seperti pada kesesatan kehendak dan pernyataan kehendaknya sama hanya dalam hal kesesatan, gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu melalui tipu muslihat kepada pihak lain, pada penipuan justru orang baru tahu dan sadar bahwa ia tertipu setelah perjanjian ditutup.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian.

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Mengenai orang yang kurang sehat pikirannya dalam sistem hukum perdata barat hanya mereka yang telah berada dibawah pengampunan sajalah yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Sedangkan orang yang kurang atau tidak sehat akal pikirannya yang tidak dibawah pengampunan tidak demikian.¹⁹⁵ Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian antara lain:¹⁹⁶

- a. Orang-orang yang belum dewasa;

¹⁹⁴ Subekti, hlm. 61.

¹⁹⁵ Riduan Syahrani, hlm. 208-209.

¹⁹⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, hlm. 272-282.

Bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa, secara contrario bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, telah melangsungkan perkawinan dan orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (Curandi);

Bahwa anak yang belum dewasa tidak cakap membuat perjanjian selain itu orang yang terganggu jiwanya, lemah akalnya dan pemboros berada dibawah pengampuan.

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Dilihat dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan harta kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.¹⁹⁷

3. Suatu Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi suatu objek perjanjian.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, hlm.126.

¹⁹⁸ Riduan Syahrani, hlm. 210.

Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang diperdagangkan. Lazimnya barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang diluar perdagangan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai objek perjanjian.

4. Sebab Yang Halal.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika sebab yang lain dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah dan sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁹⁹

Penyelenggara PT. Tanijoy setelah transaksi terjadi mempersiapkan dan menyediakan perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana (*lender*) yakni orang-perseorangan, badan hukum Indonesia dan badan usaha Indonesia secara dokumen elektronik sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 30 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara menyediakan akses informasi kepada pemberi dana (*lender*) atas penggunaan dana untuk investasi yang dilakukan, informasi penggunaan dana tersebut memuat posisi akhir pendanaan, tujuan penggunaan dana, manfaat ekonomi pendanaan, dan jangka waktu pendanaan. Penyediaan akses informasi yang disediakan oleh penyelenggara tidak termasuk informasi terkait identitas penerima dana (*borrower*) di luar identitas para pihak, setelah perjanjian elektronik antara penyelenggara dan

¹⁹⁹ Pasal 1336 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pemberi dana (*lender*) disepakati maka penyelenggara wajib menyerahkan perjanjian elektronik tersebut kepada pemberi dana.²⁰⁰

Pengaturan mengenai akses informasi kepada pemberi dana (*lender*) sebagai bentuk perlindungan hukum atas penggunaan dana yang diinvestasikan melalui platform digital *finetch peer to peer lending* PT. Tanjioy serta dengan diberikannya perjanjian secara dokumen elektronik kepada pemberi dana (*lender*) sebagai bentuk transparansi agar dapat memahami seluruh isi perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak tanpa adanya kekeliruan, paksaan dan penipuan. Pemberian hak akses tersebut berguna untuk dapat dilakukannya pengawasan dan memonitoring penggunaan dana agar berjalan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat dengan penerima dana (*borrower*), hal ini sebagai bentuk pencegahan untuk meminimalisir risiko macet atauagalnya pembayaran pengembalian modal beserta keuntungannya.

PT. Tanjioy selaku penyelenggara tidak membuat dan mengeluarkan perjanjian/kontrak dengan pemberi dana (*lender*) baik perjanjian secara langsung maupun perjanjian dengan menggunakan dokumen elektronik hal ini tidak sesuai dengan Pasal 30 huruf (a) Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara dan pemberi dana (*lender*) wajib membuat perjanjian lalu perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik. Jelas bahwa dalam layanan pendanaan antara penyelenggara dengan pemberi dana (*lender*) harus dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian/kontrak secara dokumen elektronik dan wajib perjanjian/kontrak yang dibuat tersebut harus diberikan kepada pemberi dana (*lender*).

²⁰⁰ Pasal 31 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT. Tanijoy) setelah terjadi transaksi pendanaan hanya membuat dan mengeluarkan sebuah sertifikat investasi untuk pemberi dana (*lender*) yang di dalamnya memuat sebagai berikut:

- a. Nomor transaksi pendanaan : TI118.019/TANIJOY/VII/2020;
- b. Ucapan terimakasih dari perusahaan dalam kepercayaannya mengelola dana dalam bidang budidaya pertanian;
- c. Nama pemberi dana (*lender*) : Fadhilah Pijar Ash-Shidiq;
- d. Nilai investasi yang dikeluarkan oleh pemberi dana (*lender*) sebesar Rp 2.034.000,- (Dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- e. Komoditas kentang granola Pangalengan II yang diberikan oleh pemberi dana (*lender*) dalam satu slot pendanaan dengan luas 200 meter persegi;
- f. Periode/jangka waktu dalam komoditas tersebut selama 6 bulan;
- g. Lokasi lahan dalam pemberian pendanaan tersebut berada Pangalengan, Jawa Barat.

Penutup yang menyatakan bahwa pemberi dana (*lender*) benar sebagai investor pada PT.Tanijoy Agriteknologi Nusantara, dan telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan layanan yang berlaku pada platform investasi Tanijoy, dan ditandatangani oleh Ceo PT.Tanijoy M. Nanda Putra.

PT. Tanijoy selain mengeluarkan sertifikat investasi untuk pemberi dana (*lender*) membuat dan menyediakan perjanjian/kontrak antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*). Pada perjanjian ini pendanaan yang dilakukan oleh pemberi dana (*lender*) diberikan terhadap proyek kentang granola Pangalengan II dengan Lokasi proyek di Pangalengan Jawa Barat, isi perjanjian antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) yang dibuat dan disediakan oleh PT. Tanijoy dalam proyek pendanaan kentang granola Pangalengan II adalah sebagai berikut:

- a. Judul Perjanjian/Kontrak

Pada perjanjian yang disediakan oleh PT. Tanijoy untuk pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) perjanjian/akadnya adalah akad Mudharabah Muqayyadah. Akad Mudharabah merupakan kerjasama usaha

antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha (*mudharib*).²⁰¹ Bentuk kontrak antara kedua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut *akad mudharabah*. Atau singkatnya *akad mudharabah* adalah Persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.²⁰²

b. Nomor Perjanjian

Nomor pada perjanjian/akad mudharabah muqayyadah kentang granola Pangalengan II yang berlokasi di Pangalengan Jawa Barat tersebut adalah AK118.019/TANIJOY/VII/2020.

c. Tanggal Perjanjian

Tanggal pada perjanjian/ akad mudharabah muqayyadah kentang granola Pangalengan II dibuat pada tanggal 8 (delapan) bulan Juli tahun 2020.

d. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak dalam perjanjian/akad mudharabah muqayyadah kentang granola Pangalengan II menyebutkan nama pemberi dana (*shahibul maal*) yakni atas nama Fadhilah Pijar Ash-Shidiq selanjutnya disebut pihak pertama, kemudian selaku penerima dana (*mudharib*) atas nama Badai Sagara dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, selain itu identitas para pihak yang dicantumkan adalah nomor identitas masing-masing para pihak beserta alamat tempat tinggal. Sebagai pihak ketiga selaku penyelenggara PT.Tanjjoy bertindak sebagai perantara (*arranger*).

²⁰¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 69

²⁰² Adiwarmar Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Ed. 3. Cet.3, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006, hlm. 204

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pada Pasal 2 perjanjian/akad *mudharabah muqayyadah* kentang granola Pangalengan II dituangkan hak dan kewajiban pihak pertama yakni pemberi dana (*lender*) antara lain:

- 1) Memiliki hak untuk Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha, tetapi tidak termasuk manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai.
- 2) Memiliki hak untuk meminta secara langsung salinan/tembusan ataupun keterangan mengenai rekening-rekening tersebut kepada lembaga yang menyelenggarakan rekening-rekening atas nama pihak kedua.
- 3) Memiliki kewajiban untuk menyediakan seluruh dana sebagai Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah.
- 4) Memiliki kewajiban untuk menanggung risiko investasi apabila terjadi gagal panen, penurunan harga jual setelah panen, ataupun akibat sebab lainnya, kecuali kerugian yang disebabkan kelalaian, kesalahan, maupun pelanggaran kontrak oleh pihak kedua.
- 5) Memiliki kewajiban untuk menanggung biaya Notaris/PPAT, premi Asuransi dan pajak yang timbul sehubungan dengan akad ini.

Pada Pasal 3 perjanjian/akad *mudharabah muqayyadah* kentang granola Pangalengan II dijelaskan mengenai kewajiban pihak penerima dana (*borrower*), selama jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berjalan dan/atau kewajiban pihak kedua belum lunas, pihak kedua wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha yang telah disepakati bersama dengan sebaik-baiknya secara layak, amanah dan efisien;
- 2) Bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) pada saat berhadapan dengan pihak ketiga untuk kepentingan usaha, kecuali untuk hal tersebut tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Akad ini

terlebih dahulu harus meminta persetujuan tertulis dari pihak pertama;

- 3) Melakukan pembayaran pengembalian atas semua dana pembiayaan dari pihak lain melalui rekening yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk oleh pihak ketiga;
- 4) Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan secara jujur dan benar dengan i'tikad baik dalam pembukuan tersendiri dengan bantuan pihak yang ditunjuk oleh pihak ketiga;
- 5) Menyerahkan perhitungan hasil usahanya kepada pihak pertama atas pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh pihak pertama melalui pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 akad ini, dan melaporkannya pada tiap-tiap periode sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak pertama;
- 6) Apabila pihak kedua telah menyerahkan perhitungan hasil usahanya, maka pihak kedua berkewajiban untuk membayarkan bagi hasil yang menjadi hak pihak pertama kepada pihak pertama melalui pihak ketiga, dan pihak kedua dengan ini menyatakan dan mengakui mempunyai kewajiban atas bagi hasil yang menjadi hak pihak pertama tersebut;
- 7) Menyerahkan kepada pihak pertama setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta pihak pertama;
- 8) Menyampaikan laporan kepada pihak pertama baik secara berkala maupun sewaktu-waktu mengenai kegiatan usaha yang berkaitan dengan Pembiayaan Mudharabah yang diterima dari pihak pertama;
- 9) Atas permintaan pihak pertama, pihak kedua wajib menyampaikan salinan/tembusan yang sah dari setiap rekening pembiayaan ataupun rekening simpanan atas nama pihak kedua pada lembaga keuangan atau lembaga lain;
- 10) Menanggung risiko investasi apabila terjadi gagal panen, penurunan harga jual setelah panen, ataupun akibat sebab lainnya bersama pihak pertama;

11) Secara bersama-sama dengan pihak pertama menanggung kerugian non finansial dari investasi ini.

f. Jumlah Pendanaan;

Pada Pasal 1 perjanjian perjanjian/akad mudharabah muqayyadah kentang granola Pangalengan II dijelaskan bahwa biaya pendanaan yang dikeluarkan oleh pemberi dana sebesar Rp 2.034.000 (Dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 08 Januari 2021. Nisbah bagi hasil untuk pihak pertama mendapatkan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pemberi dana (*lender*) dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pihak penerima dana (*borrower*) hal tersebut dilakukan pada akhir periode pembayaran beserta pengembalian dana sebagai modal yang diinvestasikan.

PT. Tanijoy selaku penyelenggara mendapatkan 3% (tiga persen) dari total pembiayaan sebagai upah (upah) atas pekerjaan yang dilakukan. Penyelenggara PT. Tanijoy dan penerima dana (*borrower*) akan mendapatkan bonus tambahan apabila terdapat selisih keuntungan dari total keuntungan di atas 40% (empat puluh persen) dari modal dan biaya langsung. Pembagian hasil dihitung dengan menggunakan metode *GROSS PROFIT* yaitu dengan mengurangi pendapatan penjualan hasil tani dengan pokok investasi dan biaya langsung yang dibayarkan untuk pengelolaan pertanian tersebut, seperti pembelian bibit dan pupuk.

g. Cidera Janji;

Cidera janji atau wanprestasi apabila pihak penerima dana (*borrower*) sebagai pihak kedua tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian/Akad ini yakni:

- 1) Pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pengembalian/pelunasan kewajiban yang telah disepakati para pihak;
- 2) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana dimaksud pada Akad ini palsu, tidak sah, atau tidak benar;

- 3) Pihak kedua tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan/atau lebih. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Akad ini ditandatangani atau diberlakukan dikemudian hari, pihak kedua tidak dapat atau tidak berhak menjadi pihak kedua;
 - 4) Pihak kedua, sebelum atau sesudah mudharabah diberikan oleh pihak pertama, juga mempunyai kewajiban kepada pihak lain dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada pihak pertama baik sebelum diberikan atau sebelum kewajiban lain tersebut diperoleh;
 - 5) Pihak kedua dibubarkan/bubar (apabila pihak kedua adalah suatu korporasi);
 - 6) Pihak kedua meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktu lebih dari 2 (dua) bulan atau tidak menentu;
 - 7) Pihak kedua ditangkap pihak berwajib, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana.
 - 8) Apabila pihak kedua Cidera Janji, maka pihak kedua bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian sengketa.
- h. *Force Majeure*;

Ketika terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena akibat langsung dari *Force Majeure* tersebut wajib memberitahu secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang mengenai peristiwa *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal *Force Majeure* terjadi. Keterlambatan atau kelalaian pihak yang mengalami *Force Majeure* untuk memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure*. Apabila terdapat kejadian tidak terduga akibat adanya *force majeure*, maka pihak kedua akan memberitahukan kepada pihak pertama melalui laporan berkala kejadian tidak terduga, dan proyek akan diundurkan maksimal 90 (hari) sejak jatuh tempo pembiayaan ini berlaku.

i. Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, jika terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan (sesuai dengan domisili kantor cabang pemberi pembiayaan).

h. Pengembalian Pembiayaan Mudharabah

Pada saat pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai dan/atau melanggar kesepakatan dalam Akad ini, pihak kedua wajib mengembalikan kepada pihak pertama seluruh jumlah Pembiayaan Mudharabah, dan menyerahkan Pendapatan yang menjadi hak pihak pertama sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil dari pendapatan nyata yang harus dibagikan oleh pihak kedua.

Pengembalian Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dilakukan pada hari kerja melalui *virtual account* dari pihak kedua ke saldo *virtual account* pihak pertama. Pengembalian atau pelunasan kewajiban sehubungan dengan akad ini dan/atau akad lain yang terkait dengan akad ini, dilakukan tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada setiap investasi yang dilakukan pasti terdapat risiko didalamnya, termasuk dalam investasi menggunakan sistem elektronik platform digital *fintech peer to peer lending*, salah satu risiko yang sering terjadi yakni risiko keterlambatan pembayaran dan bahkan risiko gagal pembayaran secara sebagian maupun keseluruhan oleh pihak penerima dana (*borrower*) sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi dana (*lender*).

Risiko gagal bayar/ macetnya pembayaran yang harus diterima oleh pemberi dana (*lender*) dalam layanan *fintech peer to peer lending* terjadi ketika sudah mengalami keterlambatan pembayaran hingga lebih dari 90 (sembilan

puluh) hari.²⁰³ Terdapat dua risiko gagal bayar dalam layanan *fintech peer to peer lending* yaitu gagal bayar yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara *fintech peer to peer lending* dan gagal bayar yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penerima pinjaman, yakni:²⁰⁴

1. Risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh Penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending*.

Kegagalan pembayaran yang diakibatkan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* yaitu kesalahan penyelenggara *fintech peer to peer lending* dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman oleh (*borrower*) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada pemberi dana (*lender*). Akibat dari kesalahan dalam menganalisis dan menyeleksi pinjaman yang diajukan oleh (*borrower*) maka akan mempengaruhi proses pendanaan hingga pembayaran cicilan hutang. Kesalahan yang murni diakibatkan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* dapat dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Standart Operasioanl Prosedur (SOP) dari masing-masing penyelenggara *fintech peer to peer lending*.

2. Risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh Penerima Dana (*Borrower*)

Terjadinya risiko gagal bayar yang disebabkan oleh penerima dana (*borrower*) akibat dari kelalaian dari pihak penerima dana (*borrower*), untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemberi dana (*lender*) harus terlebih dahulu dilihat hubungan hukum antar pihak. Perjanjian pinjam meminjam uang dalam *fintech peer to peer lending* terjadi antara pihak pemberi dana (*lender*) dengan pihak penerima dana (*borrower*), dalam perjanjian tersebut pinjam meminjam uang seluruh hak dan kewajiban beserta risiko yang timbul akan ditanggung oleh pihak pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*), namun layanan

²⁰³ Pasal 51 Ayat (2) huruf e Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

²⁰⁴ Pranoto, Anissa Febriani, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar*; Privat Law Volume 9 Nomor 2, (Juli-Desember 2021), hlm. 424-425.

fintech peer to peer lending juga melibatkan pihak penyelenggara sebagai pihak ketiga yang mempertemukan antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*). Pada saat terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh penerima dana (*borrower*) untuk dapat melakukan penagihan, membantu melakukan mediasi, dan mengusahakan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumennya.

Perjanjian yang dibuat antara penyelenggara dengan pemberi dana (*lender*), pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang tertuang dalam Pasal 30 Peraturan OJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian yang dibuat secara dokumen elektronik antara penyelenggara dan pemberi dana (*lender*) memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak, seperti dalam Pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya (*Asas Pacta Sunt Servanda*). Perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat mereka yang membuat sebagai Undang-Undang, dengan demikian para pihak terikat dan harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti halnya keharusan untuk mentaati Undang-Undang.²⁰⁵

Pada saat risiko gagal bayar atau penerima dana (*borrower*) melakukan wanprestasi atas pendanaan yang di terima, pada Pasal 102 Peraturan OJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memberikan kewajiban kepada penyelenggara untuk melakukan penagihan kepada penerima dana (*borrower*), paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Surat peringatan yang diberikan oleh penyelenggara harus memuat informasi jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban lalu posisi akhir total pendanaan yang

²⁰⁵ J. Satrio, hlm. 142.

belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi Pendanaan dan denda yang terutang.

Surat peringatan atau somasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi dana (*lender*) dan upaya awal penyelenggara untuk memperingati penerima dana (*borrower*) agar segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan dalam melakukan penagihan kepada penerima dana (*borrower*) penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pertanggungjawaban Hukum PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara Sebagai Penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* Atas Kerugian Yang Dialami Pemberi Dana (Lender) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan Tanijoy Agriteknologi Nusantara (PT Tanijoy) selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending* mulai mengalami permasalahan pada tahun 2020 ketika adanya keterlambatan pemberian pelaporan proyek oleh pihak Tanijoy secara berkala kepada pemberi dana (*lender*). Proyek investasi yang dikerjakan selain keterlambatan pemberian laporan proyek kepada pemberi dana (*lender*) dari semester kedua tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat permasalahan yakni gagal panen sehingga proyek-proyek tersebut dimundurkan.

Permasalahan tidak berhenti sampai di situ, proyek-proyek yang sudah dinyatakan selesai, ditandai dengan adanya laporan akhir kegiatan investasi dan pengembalian saldo ke akun pemberi dana (*lender*), mengalami masalah pada proses penarikan/withdraw dana yang mengakibatkan dana yang ditarik tidak masuk ke rekening (*lender*), begitu pula dengan dana yang belum dilakukan transaksi dan masih tersimpan di dalam akun ketika akan dilakukan penarikan oleh pemberi dana (*lender*) hal tersebut tidak dapat dilakukan. Akibat dari permasalahan-permasalahan yang timbul para pemberi dana (*lender*) meminta

penjelasan dan kepastian pendanaan kepada penyelenggara *fintech peer to peer lending* PT. Tanijoy untuk dapat diterima oleh para pemberi dana (*lender*).

Pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 diadakan *Virtual Meeting* yang diselenggarakan oleh M. Nanda Putra selaku Co-Founder & Chief Executive Officer PT. Tanijoy dengan para Pemberi dana (*lender*) yang dalam *Virtual Meeting* tersebut dihadiri oleh 94 (Sembilan puluh empat) pemberi dana (*lender*). Alasan dibuatkannya *virtual meeting* tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan itikad baik dari PT. Tanijoy selaku penyelenggara untuk menyelesaikan masalah terkait pencairan dana/*withdrawal* dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan para pemberi dana (*lender*).

Direksi Tanijoy menjelaskan kepada para pendana/*lender* terdampak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan disampaikan bahwa Tanijoy sedang mengalami masalah keuangan dan juga pengelolaan proyek. Berdasarkan pihak penyelenggara PT. Tanijoy proyek yang sudah selesai dan sudah dikirim final report dana yang seharusnya menjadi hak pendana/*lender* masih berada di pihak petani dan belum sepenuhnya diberikan kepada pihak PT. Tanijoy, dana yang masih berada di pihak petani selaku penerima dana (*borrower*) yang proyeknya telah selesai dan mengirimkan final report diakui oleh penyelenggara merupakan kesalahan pengawasan yang dilakukan.

Keterlambatan ini mulai terjadi ketika pembatasan sosial berskala besar (*PSBB*) diberlakukan, adanya kendala ketika melakukan *collection* dan komunikasi langsung dengan para petani, karena adanya pembatasan kerja dan gerak di daerah, pihak Tanijoy harus menarik field manager atau tim lapang agar mengurangi kontak fisik, namun terjadi juga kesulitan komunikasi jarak jauh dengan para mitra tani.

Langkah yang diambil oleh pihak penyelenggara PT. Tanijoy untuk mengembalikan dana pemberi dana (*lender*) dengan melakukan penagihan dana kepada petani dan membuat perjanjian kembali dengan petani terkait dengan pengembalian dana, meskipun terdapat beberapa dana ada yang utuh dan tidak ada kendala, namun ada beberapa petani yang dananya sulit untuk dikembalikan karena sudah digunakan untuk kegiatan yang lain.

Langkah lainnya yang diambil oleh pihak penyelenggara PT. Tanijoy dengan penerapan dana tabarrudana yakni tabarru adalah dana talangan dari tanijoy untuk mengantisipasi kendala-kendala ini mengembalikan dana (*lender*) ketika (*lender*) melakukan penarikan dana, namun dana tabarru terbatas, dan ketika ada penarikan dana secara besar-besaran, tim PT. Tanijoy akan kehabisan dana tersebut dan terjadinya penahanan atau antrian withdrawal. Hasil kesimpulan virtual meeting tersebut, pihak PT. Tanijoy sebisa mungkin akan mengembalikan keseluruhan uang para pendana, sejumlah yang seharusnya, baik secara langsung maupun dicicil dalam beberapa tahapan batch dengan jangka waktu yang belum bisa ditentukan mengingat kebijakan yang sedang dipersiapkan.

Penyelenggara *fintech peer to peer lending* PT. Tanijoy pada tanggal 20 Januari 2021 membuat pernyataan perusahaan yang dikirimkan kepada para pemberi dana (*lender*) melalui *email* menyatakan bahwa menyadari sulitnya komunikasi dan informasi yang dijangkau oleh pendana. Selain itu terhambatnya *collection* (penagihan) kepada para mitra yang tidak kooperatif membuat PT. Tanijoy mengalami kesulitan keuangan, dan terjadinya restrukturisasi perusahaan dengan pengurangan karyawan dan penyatuan divisi menghambat jalannya kinerja perusahaan dan perlu melakukan adaptasi kembali. PT. Tanijoy menyadari bahwa hal ini menyebabkan para pendana khawatir apabila tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang ada, Maka segenap tim manajemen Tanijoy memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Sulitnya mendapatkan komunikasi dan perkembangan informasi lanjutan dari penyelenggara PT. Tanijoy atas pendanaan yang dilakukan para pemberi dana (*lender*) mengakibatkan tanggal 6 April 2021 para pemberi dana (*lender*) membuat perhimpunan investor tanijoy yang diwakili oleh Fadhilah Pijar Ash-Siddiq, Yohanes Janitra Jaya, dan Jordan bertindak atas nama himpunan investor tanijoy mengirimkan surat pernyataan kepada penyelenggara PT. Tanijoy berupa tuntutan yang berisi:

1. Mendorong adanya komunikasi aktif dua arah antara Wakil Kelompok Perhimpunan Investor dengan pihak Tanijoy perihal informasi terkini

- penyelesaian masalah pencairan dana dan perkembangan proyek melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung secara rutin dan terencana;
2. Meminta pihak Tanijoy menyampaikan Rencana Kerja terperinci mengenai penyelesaian pengembalian dana kepada seluruh pendana/investor;
 3. Mendorong terciptanya ruang diskusi dan komunikasi antara Wakil Kelompok Perhimpunan Investor, pihak Tanijoy dengan Mitra Tani sebagai wujud adanya transparansi agar diharapkan menemukan pemecahan masalah secara bersama-sama;
 4. Meminta pihak Tanijoy secara jujur menyampaikan masalah lainnya baik bersifat internal perusahaan maupun faktor eksternal yang berkaitan erat dengan kepentingan pendana/investor yang selama ini dirasa belum tersampaikan dengan baik serta terbuka

Surat pernyataan yang dibuat oleh Himpunan Lender Tanijoy untuk penyelenggara PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara yang merupakan sebuah bentuk tuntutan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (*sistem out court*). Sistem *out court* adalah sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam ketentuan *Alternative Dispute Resolution*, melalui model penyelesaian sengketa jalur non litigasi memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan perkara serta guna menghasilkan keputusan yang *win-win solution*. Hal tersebut sesuai dengan harapan para pihak dalam suatu penyelesaian sengketa yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, sebagian orang cenderung untuk memilih penyelesaian secara non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut mempunyai banyak segi positifnya, yakni kepastian hukum lebih terjamin; pendorong adanya investasi; mengurangi bertambahnya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung; prosedur yang sederhana; biaya lebih ringan; dan sesuai dengan budaya musyawarah dan

mufakat pada masyarakat Indonesia. Ada beberapa bentuk alternative dispute resolution seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi.²⁰⁶

PT. Tanijoy selaku penyelenggara memberikan tanggapan dan respon atas surat pernyataan yang diberikan oleh perhimpunan investor tanijoy dengan mengadakan virtual meeting lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 yang diikuti 72 peserta. Pada virtual meeting tersebut CEO PT. Tanijoy Muhamad Nanda Putra beserta tim menjelaskan Tanijoy merupakan *Fintech Peer to Peer* yang bertindak sebagai perantara antara pendana dan petani sebagai peminjam, dan pada permasalahan yang terjadi Tanijoy bertindak sebagai perantara apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak.

CEO PT. Tanijoy Muhamad Nanda Putra menyatakan bahwa telah melakukan *collection* atau penagihan kepada mitra petani atas tanggungan yang masih ada. PT. Tanijoy mengakui melakukan kesalahan, jika dalam waktu 14 hari dari pihak petani tidak menyelesaikan kewajiban yang tersisa, PT. Tanijoy tetap melakukan pengiriman laporan akhir dan juga Top up dana ke saldo pendana dengan menggunakan dana PT. Tanijoy sendiri. Seiring berjalannya waktu, banyak mitra petani yang tidak menyelesaikan kewajibannya, sebanyak 126 proyek yang telah selesai, 30 proyek belum menyelesaikan kewajibannya, atau berdasarkan persentase, 35,3% dari total proyek belum lunas pembayarannya.

Pada virtual meeting yang dilaksanakan antara PT. Tanijoy memberikan rencana mekanisme penyelesaian antara lain:

1. Mengadakan Mediasi antara Lender, Tanijoy dan Petani;
2. Tahapan Persiapan seperti pengumpulan data dan dokumen pendukung terkait proses berjalannya proyek yang bersangkutan.
3. Jadwal dalam melakukan mediasi akan disesuaikan dengan aging schedule proyek.

²⁰⁶ Muhamad Kholid, UU Nurul Huda, dkk, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 126b/Pdt.Sus-Arbt/2021 tentang Putusan Perjanjian yang Mengandung Tipu Muslihat dalam Pekerjaan Kontruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Indonesian Research Journal on Education Volume 5 Nomor 3 2025, hlm. 567.

4. Kesepakatan setelah mediasi akan disusun dalam berita acara tersendiri;
5. Biaya yang terjadi dalam proses mediasi tersebut akan ditanggung oleh Tanijoy, kecuali biaya-biaya terkait perselisihan hukum (Biaya yang tercantum pada akad antara tanijoy dengan pendana);
6. Dalam melakukan mediasi, PT. Tanijoy sebagai mediator akan memfasilitasi adanya penasihat hukum untuk hadir dalam proses mediasi.
7. Proses mediasi dapat memungkinkan untuk dilakukan saat setelah lebaran, dikarenakan perlu persiapan beberapa hal. Terkait update terbaru untuk proses mediasi, tim Tanijoy menyanggupi untuk melakukan update satu minggu sekali ataupun dua minggu sekali, yang mungkin ini dapat dibahas lebih lanjut di koordinasi mediasi.

Pihak PT. Tanijoy tidak menampilkan kondisi keuangan perusahaan karena dari Tanijoy Fintech sendiri sudah tidak ada penambahan *revenue* semenjak pandemi atau semenjak tidak adanya proyek yang dibuka untuk didanai. PT. Tanijoy berfokus pada penyelesaian kendala yang ada, yaitu sebagai perantara antara petani dan pendana. PT. Tanijoy berharap permasalahan dapat diselesaikan secara mediasi, yaitu secara musyawarah dan mufakat. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan “mediator” atau orang yang menjadi penengah.²⁰⁷

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan, hal ini sebagai tuntutan dari masyarakat untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Pada prinsipnya mediasi melibatkan pihak ketiga melalui perundingan yang bersifat netral (non-intervensi) dan tidak berpihak serta dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.²⁰⁸ Pada kasus ini para pihak yang bersengketa antara pemberi

²⁰⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Tasikmalaya, CV Elvarretabuana, 2019, hlm.39.

²⁰⁸ Susilowati S Dajaan dan Fakhri Aulia Rahman, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK (Badan Penyelesaian Konsumen) Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Logoz Publishing, 2019, hlm. 61.

dana (*lender*) dengan mitra petani selaku penerima dana (*borrower*) dengan dibantu oleh mediator yaitu penyelenggara *fintech peer to peer lending* PT. Tanijoy. Tanijoy selaku mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan *win-win solution* atas sengketa yang sedang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua I Himpunan Lender Tanijoy selama keterlambatan pengembalian dana kepada para (*lender*) tidak pernah disediakan ruang diskusi dan komunikasi antara keseluruhan para pihak yakni penyelenggara PT. Tanijoy, pemberi dana (*lender*), dan mitra petani selaku penerima dana (*borrower*). Pentingnya keterbukaan informasi antar para pihak sebagai bentuk transparansi agar menemukan pemecahan permasalahan secara bersama-sama, dan tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Fadhilah Pijar Ash-Siddiq selaku Ketua I Himpunan Lender Tanijoy menyampaikan bahwa ditemukan fakta selepas panen, para petani langsung menjual hasil panennya kepada pihak lain, bukan melalui pihak Tanijoy.²⁰⁹

Pada Pasal 1 ketentuan pokok akad dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*) dijelaskan mengenai nisbah bagi hasil serta waktu pengembalian modal beserta keuntungan yang diperoleh, namun pada pelaksanaannya mitra petani (*borrower*) tidak dapat mengembalikan pendanaan beserta keuntungannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain itu penjualan hasil panen yang dilakukan oleh mitra petani selaku penerima dana (*borrower*) kepada pihak lain tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) yang tertuang dalam Pasal 4 pembatasan tindakan pihak kedua yang dilarang menjual hasil pertanian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pertama, kecuali sudah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak pertama. Pemberi dana (*lender*) tidak pernah diberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis atas hasil panen mitra petani yang dijual kepada pihak lain.

²⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua I Himpunan Lender Tanijoy Fadhilah Pijar Ash-Shiddiq, pada 03 Mei 2025, di Komplek Griya Mandala Blok M Nomor 35 Kab.Bandung.

Mitra petani (*borrower*) yang dalam hal ini sebagai debitur tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati dengan pemberi dana (*lender*). Mitra petani selaku debitur tidak memenuhi prestasinya bukan karena suatu keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian, maka mitra petani tersebut telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).²¹⁰ Wanprestasi tertuang di dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:²¹¹

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Ketika debitur dalam hal sudah ditentukan tenggat waktu namun tetap tidak dapat memenuhi prestasinya maka ia dianggap lalai. Debitur perlu diberikan sebuah peringatan atau teguran secara tertulis (*Sommatie/Somasi*). Cara memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran tersebut dapat dikatakan wanprestasi (lalai), hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:²¹²

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Perlu ditentukan terlebih dahulu waktu mitra petani (*borrower*) selaku debitur lalai memenuhi prestasinya sehingga melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Terdapat tiga bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu:

- a. Debitur Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali.²¹³

²¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 241.

²¹¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, hlm. 12.

²¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.46.

²¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999, hlm.122.

Debitur dalam hal ini sama sekali tidak memenuhi prestasinya atas perjanjian yang telah dibuat. Hal ini bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau memenuhi prestasinya tersebut atau dapat juga disebabkan karena kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

Pada peristiwa yang pertama sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 1236 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tentang “membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan barangnya”, karena objeknya ia jual dan serahkan kepada orang lain, atau sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 1444 KUHPerdara dimana dikatakan tentang “barang yang menjadi bahan persetujuan itu musnah, tidak bisa diperdagangan lagi ataupun hilang”.

b. Debitur Memenuhi Prestasi Secara Tidak Baik (Keliru)

Debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, namun dalam kenyataannya yang diterima oleh kreditur adalah lain dari pada apa yang diperjanjikan dengan debitur. Kreditur membeli bawang putih ternyata yang dikirim bawang merah, dalam hal demikian debitur tidak berprestasi, sehingga termasuk kedalam penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya dalam arti tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara debitur dengan kreditur.²¹⁴

c. Debitur Terlambat Memenuhi Prestasi.

Dalam hal debitur berprestasi, benar objek prestasinya namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan debitur terlambat berprestasi maka diperlukan penetapan lalai. Dengan persetujuan kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat ditiadakan yaitu dengan menentukan dalam perjanjian bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi debitur sudah harus dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Penentuan waktu ini merupakan verval termijn, jika dalam perjanjian ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi ini belum berarti bahwa dengan

²¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, hlm. 128.

dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkar janji, sehingga untuk itu masih diperlukan penetapan lalai. Penetapan lalai ini tidak diperlukan dalam hal debitur setelah terjadinya perikatan baik secara tegas maupun diam-diam membebaskan kreditur dari kewajiban memberikan penetapan lalai, dan/atau debitur memberitahukan kreditur bahwa ia tidak akan memenuhi prestasi.

Pada perkara ini diketahui mitra petani (*borrower*) melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Mitra petani (*borrower*) tidak melakukan pengembalian modal beserta keuntungan nisbah bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati pada akad *mudharabah muqqayadah*. Mitra petani (*borrower*) menyerahkan dan/atau menjual hasil panen kepada tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak pertama yang dalam hal ini pemberi dana (*lender*), sehingga pada saat itu mitra petani (*borrower*) lalai dalam memenuhi prestasinya (*wanprestasi*).

Akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh mitra petani selaku penerima dana (*borrower*) mengakibatkan kerugian bagi pemberi dana (*lender*) yang seharusnya terjadi pengembalian dan/atau pelunasan dana beserta keuntungan atas investasi tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Kerugian atau rugi ini merupakan berkurangnya harta kreditur sebagai akibat dari (*wanprestasi*) atau segala kerugian yang diakibatkan oleh musnah atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian dari debitur.²¹⁵

Salah satu pemberi dana (*lender*) yang berdomisili di Kota Bandung melakukan pendanaan dengan jumlah sebesar Rp. 52.300.000 (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2020 untuk proyek Kentang Granola Siborong-Borong III yang berlokasi di Sumatera Utara dengan luas lahan 5000 (lima ribu) meter persegi dan jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan. Pada perjanjian yang telah disepakati antara pemberi dana

²¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 47.

(*lender*) dengan mitra petani Kentang Granola Siborong-Borong III bahwa pengembalian modal dan pembagian pendapatan dilakukan pada akhir periode pembiayaan dengan persentase 30% (tiga puluh persen) untuk pemberi dana (*lender*) dan 70% (tujuh puluh persen) untuk mitra petani selaku penerima dana (*borrower*), bagi penyelenggara mendapatkan 3% (tiga persen) dari total pembiayaan sebagai upah (upah) atas pekerjaan yang dilakukan serta apabila total keuntungan di atas 40% (Empat Puluh persen) dari modal dan biaya langsung, maka selisih keuntungan yang diperoleh akan diberikan sebagai bonus kepada Mitra Tani selaku Mudharib dan Tanijoy sebagai *arranger*.

Memasuki masa akhir periode pembiyaan pada bulan Januari 2021 pengembalian modal awal beserta pendapatan keuntungan yang telah disepakati sesuai perjanjian belum masuk pada akun pemberi dana (*lender*) dan pada perkembangannya modal yang diberikan oleh pemberi dana (*lender*) kepada mitra petani selaku penerima dana (*borrower*) melalui platform digital PT. Tanijoy beserta pendapatan keuntungan yang dituangkan dalam perjanjian tidak pernah kembali.

Ketika debitur pada kasus ini merupakan mitra petani selaku penerima dana (*borrower*) sudah diberikan peringatan atau teguran dengan tegas ditagih janjinya oleh penyelenggara PT. Tanijoy namun tetap tidak melakukan prestasinya maka debitur tersebut berada dalam keadaan wanprestasi sehingga debitur tersebut dapat diperlakukan sanksi ganti kerugian yang diperinci dalam tiga unsur yakni biaya, kerugian dan bunga. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Bahwa biaya merupakan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang secara nyata sudah dikeluarkan. Misalnya jika seorang sutradara mengadakan perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan namun pemain tersebut tidak datang sehingga pertunjukan

dibatalkan maka yang termasuk biaya adalah seperti ongkos iklan, sewa gedung dan lain sebagainya.²¹⁶

Pembiayaan yang dilakukan oleh pemberi dana (*lender*) pada kasus ini berbeda-beda salah satunya telah melakukan pembiayaan dengan jumlah sebesar Rp. 52.300.000 (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2020 untuk proyek Kentang Granola Siborong-Borong III yang berlokasi di Sumatera Utara. Salah satu pembiayaan lain yang dilakukan oleh pemberi dana (*lender*) untuk proyek Trading Kentang Granola V yang berlokasi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.100.000., (lima juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2019.

Kerugian atau rugi adalah berkurangnya harta kreditur sebagai akibat dari wanprestasi atau segala kerugian yang diakibatkan oleh musnah atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian dari debitur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua I Himpunan Lender Tanijoy (Fadhilah Pijar Ash-Shiddiq) mengungkapkan terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) pemberi dana (*lender*) serta 106 (seratus enam) proyek komoditas pertanian dan perkebunan pada platform Tanijoy yang bermasalah dengan jumlah kerugian yang dialami oleh pemberi dana (*lender*) hingga Rp. 4.729.341.940, (empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Bunga merupakan suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi wanprestasi atau sebuah kerugian atas hilangnya keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya dalam hal jual beli barang.²¹⁷ Pada perjanjian yang telah disepakati antara pemberi dana (*lender*) dengan mitra petani (*borrower*) keuntungan pendapatan bagi pemberi dana (*lender*) mendapatkan sebesar persentase 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) untuk mitra petani selaku penerima dana (*borrower*), bagi

²¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 47.

²¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 47.

penyelenggara mendapatkan 3% (tiga persen) dari total pembiayaan sebagai upah (upah) atas pekerjaan yang dilakukan.

Pendapatan keuntungan tersebut akan diperoleh pada masa periode pembiayaan setelah hasil terjualnya seluruh hasil panen lalu akan dihitung pendapatan yang diperoleh dikurangi pembiayaan awal dan operasional terlebih dahulu, sehingga mendapatkan pendapatan bersih yang kemudian akan dibagikan kepada para pihak sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

Berdasarkan pasal diatas ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang nyata-nyata di derita dan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Adakalanya suatu wanprestasi dapat mengakibatkan dua faktor kerugian tersebut, namun sebaliknya juga hanya menimbulkan salah satu dari faktor tersebut. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian harus diperhatikan objektifitasnya yaitu jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan serta keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya wanprestasi dari debitur. Misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengambil dan menyimpan barang tersebut. KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) hanya mengenai kerugian yang bersifat materil sedangkan kerugian mengenai immaterial tidak diatur.

Soal penuntutan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh debiur, kreditur tidak dapat sekehendak hati untuk menentukan jumlah ganti rugi yang dituntut, dapat dikatakan hal tersebut merupakan suatu batasan yang diatur oleh Undang-Undang. Pasal 1247 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”.

Pasal 1247 KUHPerdara membedakan antara debitur yang jujur dan debitur yang tidak jujur. Menurut yurisprudensi apabila debitur tersebut jujur yang harus digantinya hanyalah kerugian yang sejak semula dapat dikira akan terjadi sedangkan apabila debitur tidak jujur ia juga harus mengganti kerugian yang tidak dapat diperkirakan orang akan terjadi. Pembatasan selanjutnya atas debitur yang melakukan wanprestasi diatur dalam Pasal 1248 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.

Akibat langsung dalam pasal tersebut memiliki arti suatu akibat yang tidak begitu jauh ketinggalan daripada hal dilakukannya suatu wanprestasi. Menurut teori sebab akibat (*adequate veroor zaking*) suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat diduga akan terjadi. Pembatasan lainnya atas ganti kerugian yaitu mengenai bunga moratoir yang diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

Berdasarkan uraian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur mewajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir. Bunga moratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang, terhitung dari gugatan diajukan di muka pengadilan.

Mekanisme penyelesaian yang disampaikan oleh PT. Tanijoy selaku penyelenggara *fintech peer to peer* pada pertemuan virtual yang dilaksanakan dengan Himpunan Lender Tanijoy tidak terwujud seperti melakukan mediasi antara para pihak bahkan pada perkembangannya komunikasi yang terjalin dengan PT. Tanijoy semakin sulit. Pada tanggal 24 bulan September tahun 2021 terjadi pembaruan perjanjian antara PT. Tanijoy dengan Himpunan Lender Tanijoy yang diwakili oleh Yohanes Janitra Jaya, Jordan, dan Fadhilah Pijar Ash Shiddiq mengenai pembaruan pengembalian dana atau dapat dikatakan terjadi Novasi (pembaruan utang).

Novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi (pembaruan utang) dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan. Suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa dipersangkakan (Pasal 1415 KUHPdata). Selain itu novasi hanya terjadi karena perjanjian. Sehingga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.²¹⁸

Novasi (pembaruan utang) dapat terjadi dengan tiga macam cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 KUHPdata, yaitu:

1. Bila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Bila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;

²¹⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 177-178.

3. Bila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

Berdasarkan cara terjadinya novasi (pembaruan hutang) dapat dibedakan menjadi novasi subyektif pasif, novasi subyektif aktif dan novasi obyektif, antara lain sebagai berikut:

1. Novasi Subyektif Pasif

Novasi subyektif pasif terjadi penggantian pada pihak debitur. Di sini yang dimaksud dengan penggantian debitur juga meliputi perubahan komposisi debitur. Misalnya semula ada tiga orang debitur, lalu terjadi perubahan menjadi hanya dua orang debitur. Novasi subyektif pasif terjadi karena:²¹⁹

- a. Expromissio (Pasal 1416 KUH Perdata). Yaitu terjadinya pembaruan utang dengan penunjukan debitur baru untuk menggantikan debitur lama. Pembaruan utang ini dapat terjadi tanpa melibatkan debitur lama. Karena inisiatif untuk mencari debitur baru berasal dari pihak kreditur.
- b. Delegasi (Pasal 1417 KUH Perdata). Adalah novasi yang terjadi karena debitur lama menawarkan debitur baru kepada kreditur. Dalam hal ini debitur baru bersedia untuk membayar dan menggantikan kedudukan debitur lama. Terdapat dua bentuk delegasi, yaitu:
 - 1) Delegasi imperfek (*delegatio imperfecta*), terjadi apabila di samping debitur lama, debitur baru juga diwajibkan untuk membayar utang. Dalam hal ini tidak terjadi pembaruan utang.
 - 2) Delegasi perfek (*delegatio perfecta*), terjadi apabila kreditur dengan tegas menyetujui penggantian debitur dan membebaskan debitur lama dari kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur.

²¹⁹ Herlien Budiono, hlm. 178-180.

2. Novasi Subjektif Aktif

Pada novasi subyektif aktif, terjadi penggantian kreditur dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru. Dengan penggantian kreditur tersebut, debitur dibebaskan dari perikatan dengan kreditur lama. Seperti halnya novasi subyektif pasif, novasi subyektif aktif juga harus diartikan secara luas, yaitu novasi juga dapat terjadi karena perubahan komposisi kreditur. Misalnya dari satu orang kreditur menjadi dua orang kreditur. penunjukan seseorang oleh kreditur untuk menerima pembayaran tidak menimbulkan novasi. Contohnya adalah kreditur menunjuk bank untuk menerima pembayaran dari debitur. Demikian pula apabila debitur meminta pihak ketiga untuk membayarkan sejumlah uang kepada kreditur juga tidak menimbulkan novasi.²²⁰

3. Novasi Objektif

Novasi obyektif berarti perikatan yang terjadi di antara kreditur dan debitur digantikan dengan perikatan yang baru. Ini berarti terjadi perubahan pada kausa, yaitu isi dan maksud perjanjian. Misalnya dari sewa menyewa menjadi jual beli. Namun apabila perubahan hanya terjadi pada besarnya utang pokok, bunga dan jangka waktu, maka tidak terjadi novasi.²²¹

Para pihak menyatakan dengan tegas keinginannya untuk melepaskan diri dari perikatan yang lama dan secara bersamaan menyatakan bahwa hubungan hukum di antara mereka akan ditentukan dalam suatu perikatan yang baru; atau baik substansi maupun maksud dari perjanjian yang baru mengakibatkan perubahan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikatakan sama dengan perjanjian yang lama.

Pada tanggal 24 bulan September tahun 2021 terjadi pembaruan perjanjian pengembalian dana antara PT. Tanijoy dengan Himpunan Lender Tanijoy yang diwakili oleh Yohanes Janitra Jaya, Jordan, dan Fadhilah Pijar Ash Shiddiq, yang pada perjanjian tersebut menerangkan sebagai berikut:

²²⁰ Herlien Budiono, hlm. 180

²²¹ Herlien Budiono, hlm. 181-182

1. Pihak pertama bertanggung jawab penuh dan berkewajiban mengembalikan kepada Pihak Kedua seluruh dana dalam bentuk saldo yang masuk ke Proyek Investasi maupun masih saat ini tertahan yang telah Pihak Pertama kumpulkan sebesar Rp 4.729.341.940, - (empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
2. Perjanjian pengembalian dana ini adalah pengalihan kewajiban milik Petani yang dialihkan kepada Pihak Pertama;
3. Pembayaran kewajiban dilakukan bertahap selama 3 (tiga) tahun dan selambat-lambatnya dibayarkan bertahap pada akhir bulan berjalan;
4. Pihak Pertama akan menyerahkan Master Data Pendana Tanijoy ("Master Data") yang disusun sedemikian rupa agar dapat menggambarkan dengan baik jumlah Dana Tertahan berdasarkan Proyek Investasi yang ada sehingga dapat dengan mudah disusun menjadi Daftar Tunggu kepada Pihak Kedua dengan tujuan untuk rekonsiliasi data guna kelancaran Pengembalian Dana;
5. Perjanjian ini selesai apabila Pihak Pertama telah menyelesaikan Pengembalian Dana sejumlah yang ditentukan pada Poin 1;
6. Para Pihak akan melakukan addendum dan/atau amandemen secara bersamaan maupun terpisah dalam waktu dekat sebagai bentuk penyempurnaan Perjanjian.
7. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan dari PT. Tanijoy dan perwakilan dari Himpunan Lender Tanijoy yang dibubuhi materai.

Pembaruan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Tanijoy dan Himpunan Lender Tanijoy akibat terjadinya Novasi (pembaruan utang) membuat pertanggungjawaban hukum pembayaran ganti kerugian atas pendanaan beralih yang semula milik petani kemudian dialihkan kepada PT. Tanijoy selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending*. pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Tanggung jawab hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara untuk membayarkan ganti kerugian kepada pemberi dana (*lender*). Kerugian yang wajib ditanggung oleh PT. Tanijoy kepada para pemberi dana (*lender*) sebesar Rp. Rp 4.729.341.940, - (empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) yang akan dibayarkan bertahap selama 3 (tiga) tahun dan selambat-lambatnya dibayarkan bertahap pada akhir bulan berjalan. Perjanjian akan dianggap berakhir ketika PT. Tanijoy selaku pihak pertama telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada para pemberi dana (*lender*).

Pembaruan perjanjian pengembalian dana berawal dari petani dialihkan kepada PT. Tanijoy diharapkan dapat menjadi solusi dan jawaban para pemberi dana (*lender*) untuk mendapatkan ganti kerugian yang akan dibayarkan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan data yang telah ada, namun pada perkembangannya PT. Tanijoy tidak melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran baik secara langsung maupun secara bertahap sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, Himpunan Lender Tanijoy meminta kepastian pemenuhan kewajiban pembayaran serta jaminan suatu objek sebagai bentuk itikad baik pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh pemberi dana (*lender*).

Pada tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 dibuat kembali perjanjian penjualan tanah dan bagi hasil antara orang tua CEO PT. Tanijoy (M. Nanda Putra) dengan Himpunan Lender Tanijoy yang diwakilkan oleh (Fadhilah Pijar Ash Shiddiq) yang pada perjanjian tersebut menerangkan kepemilikan pihak pertama atas sebidang tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Tanah tersebut akan dijual oleh pihak pertama dengan menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 5.500.000., (lima milyar lima ratus juga rupiah) untuk pihak kedua yakni Himpunan Lender Tanijoy sebagai bentuk pembayaran ganti kerugian PT. Tanijoy.

Kepemilikan tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ternyata belum memiliki dokumen hukum yang lengkap, sehingga pihak pertama akan melaksanakan proses legalisasi tanah yang selambat-lambatnya selesai pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2023. Setelah proses legalisasi tanah pihak pertama akan melakukan penjualan tersebut pada triwulan pertama tahun 2024 atau selambat-lambatnya pada 31 Maret 2024 dan untuk mempercepat penjualan tanah tersebut pihak kedua yakni Himpunan Lender Tanijoy dapat ikut berpartisipasi dalam proses penjualan tanah tersebut. Waktu berlakunya perjanjian tersebut tidak berakhir karena meninggalnya pihak pertama, atau karena sebab apapun juga maka para ahli waris atau pengganti pihak pertama wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan pihak pertama mengikat diri untuk melakukan segala apa yang perlu guna melaksanakan ketentuan ini.

Tidak dilakukannya proses legalisasi tanah oleh pihak pertama mengakibatkan denda terhadap pihak pertama sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari nilai pembagian hasil. Tidak dipenuhinya penjualan tanah oleh pihak pertama setelah legalisasi proses selesai mengakibatkan denda terhadap pihak pertama sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari nilai pembagian hasil.

Tidak dilakukannya pembagian hasil antara pihak pertama dengan pihak kedua sebesar Rp. 5.500.000., (lima milyar lima ratus juga rupiah) atas penjualan tanah tersebut mengakibatkan denda terhadap pihak pertama sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari nilai pembagian hasil, dan denda tersebut dibayarkan kepada pihak kedua paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah pembagian hasil dilakukan.

Pada kemudian hari apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah dan mufakat pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Diawali pada saat dibuatnya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, adanya hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Pertanggungjawaban secara konteks hukum perdata baru timbul ketika terdapat pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar isi perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi) sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Tanggung jawab perjanjian/kontraktual pada dasarnya ada sejak lahirnya kewajiban dalam hubungan perjanjian/kontraktual, namun tanggung jawab baru tampak menonjol manakala kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan. Ketua I Himpunan Lender Tanijoy Fadhilah Pijar Ash-Siddiq menyampaikan bahwa:²²²

“Proses legalisasi tanah kepemilikan dari pihak pertama yakni Ceo PT. Tanijoy yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sampai saat ini belum rampung untuk dilakukan, seharusnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati legalisasi tanah selesai pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2023 dan saat ini sudah 2 (dua) tahun proses tersebut belum dilakukan. Akibat dari belum dilakukannya proses legalisasi tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi tersebut hingga saat ini belum dapat dijual-belikan sehingga pembayaran ganti kerugian para pemberi dana (*lender*) atas pembiayaan pendanaan melalui PT. Tanijoy kepada mitra petani belum dapat terbayarkan. Sesuai dengan perjanjian terakhir yang dibuat bahwa keterlambatan atas proses legalisasi dan penjualan tanah akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) sesuai dengan setiap bulannya dari nilai pembagian hasil sehingga semakin menunda proses legalisasi tanah dan penjualan tanah tersebut maka akan semakin tinggi denda yang telah disepakati dalam perjanjian antar para pihak. Himpunan Lender Tanijoy akan melihat kembali perkembangan perjanjian ganti kerugian oleh PT. Tanijoy, apabila dalam perkembangan tersebut tidak memiliki itikad baik untuk segera memberikan ganti kerugian baik secara langsung maupun secara bertahap, kami akan menempuh jalur hukum dengan membuat dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang”.

Berdasarkan pernyataan dari Ketua I Himpunan Lender Tanijoy Fadhilah Pijar Ash-Siddiq Himpunan Lender Tanijoy apabila pada perkembangannya PT. Tanijoy selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending*, tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran ganti kerugian baik secara keseluruhan maupun secara bertahap maka akan membuat dan mengajukan gugatan *class*

²²² Hasil Wawancara dengan Ketua I Himpunan Lender Tanijoy Fadhilah Pijar Ash-Siddiq, pada 03 Mei 2025, di Komplek Griya Mandala Blok M Nomor 35 Kab.Bandung.

action (gugatan perwakilan kelompok) kepada Pengadilan yang berwenang. Penyelesaian sengketa dalam arti proses peradilan dapat disebut sebagai suatu penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum dikenal dengan sistem in court. Sistem in court adalah sistem penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif lain dirasa tidak berhasil, proses penyelesaian sengketa melalui litigasi memberikan pandangan bahwa hasil dari keputusan bersifat menang dan kalah (*win-lose*).²²³

Gugatan *class action* (gugatan perwakilan kelompok) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan *class action* (gugatan perwakilan kelompok) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 huruf a menyatakan:

“Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.²²⁴

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) bertujuan untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:²²⁵

²²³ Muhamad Kholid, UU Nurul Huda, dkk, hlm. 567.

²²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 139

²²⁵ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua I Himpunan Lender Tanijoy terdapat 373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) anggota lender tanijoy yang dirugikan sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan atau diajukan secara sendiri-sendiri. Kerugian yang dialami oleh pemberi dana (*lender*) memiliki kesamaan fakta bahwa sampai saat ini PT.Tanijoy selaku debitur baru menggantikan seluruh mitra petani penerima dana (*borrower*) belum dapat memberikan ganti kerugian baik secara langsung maupun bertahap atas pendanaan pembiayaan para pemberi dana (*lender*) sehingga mengakibatkan kerugian mencapai Rp. 4.729.341.940, (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah). Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:²²⁶

1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

²²⁶ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Awal proses pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok, yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Sahnya gugatan perwakilan kelompok akan dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan, dan apabila Majelis Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu Majelis Hakim akan memerintahkan penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim, namun apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.²²⁷

Pemberitahuan kepada perwakilan kelompok ketika gugatan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan

²²⁷ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, dan pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.²²⁸

Majelis Hakim dalam putusan apabila gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, Majelis Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak menerima ganti kerugian tersebut. Mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.²²⁹

Himpunan Lender Tanijoy dengan PT.Tanijoy dalam menyelesaikan permasalahan ini telah menggunakan alternatif penyelesaian sengketa untuk secara cepat dan kekeluargaan dapat menyelesaikan perkara ini, namun kesepakatan dan perjanjian baru yang dibuat antar para pihak tetap tidak terpenuhi untuk dapat dilakukannya pembayaran ganti kerugian bagi para pemberi dana (*lender*) atas pendanaan pembiayaan yang dilakukan. Langkah terakhir yang harus digunakan yakni mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang sedang berjalan.

Pengadilan sendiri merupakan sarana terakhir yang dituju oleh pencari keadilan yang dalam hal ini para pemberi dana (*lender*) yang mengalami kerugian atas pendanaan melalui aplikasi platform digital PT. Tanijoy, sehingga wajib bagi putusan hakim untuk dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan tersebut.

²²⁸ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

²²⁹ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang berdasarkan pada fakta persidangan yang juga relevan secara yuridis, serta lahir dari proses penyelesaian perkara serta guna mendapatkan tujuan hukum yakni keadilan dan kepastian hukum, dengan terbitnya putusan Hakim yang bersifat final dan mengikat akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas ganti kerugian bagi para pemberi dana (*lender*) secara rinci, sehingga permasalahan ganti kerugian antara PT.Tanijoy dan Himpunan Lender Tanijoy yang telah berlarut-larut segera terselesaikan.

